

PENETAPAN - PDPB – KERINCI
2025

Kpt NOMOR 14 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIHAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI TRIWULAN 2 TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 93/PP.07-BA/1501/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 2 Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan ini, Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Triwulan 2 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025
- Lamp.: 1 hlm.